



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/26 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, perlu adanya koordinasi antar Instansi Terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumen Pangan berbasis Sumber Daya Lokal ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/344/408.21/2011 tentang sekolah Daerah Khusus/Terpencil dalam wilayah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum " KESATU " Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan pembinaan umum bagi kelancaran penyelenggaraan Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah di Sekolah Dasar ;
 - b. Memantau pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah ;
 - c. Mempertanggung jawabkan keberhasilan melalui pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah ;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum " KESATU " Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan sebesar :
- | | |
|---------------------|-----------------|
| a. Pembina | : Rp 250.000,00 |
| b. Penanggung Jawab | : Rp 200.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 150.000,00 |
| d. Sekretaris | : Rp 125.000,00 |
| e. Anggota | : Rp 100.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 26 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****TIM KOORDINASI PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pembina	Indartato	Bupati Pacitan
2	Penanggung jawab	Drs. Suko Wiyono,MM	Pit.Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Endang Surjasri, S.Sos, MSi	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Dra. Wahyu Pribadi	Kepala Bidang Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. Trisno Haryanto,SKM,M.Si	Kepala Scksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		b. Siswoyo,ST	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Mulyono	Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan.
		d. Nanang Hardwijono, S.Sos	Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
		e. Hj. Luki Tri Baskorowati Indartato	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		f. Tutik Iriani, S.Sos	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		g. Sutini, S.Sos	Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**